

**PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA BULOG
DARI PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

SKRIPSI



OLEH:

HAMKA ORYZA NANDA

NPM: 22300097

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA BULOG
DARI PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

HAMKA ORYZA NANDA

NPM: 22300097

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2026

**PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA BULOG
DARI PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

HAMKA ORYZA NANDA

NPM: 22300097

SURABAYA, 13 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

Dekan

EDI KRISHARYANTO S.H., M.H., CPM., Adv.

Dosen Pembimbing

Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H.

**PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA BULOG
DARI PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH

HAMKA ORYZA NANDA

NPM: 22300097

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL 13 JANUARI 2026 DAN DINYATAKAN TELAH
MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

1. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

Ketua Penguji 1. 

2. SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn.

Penguji 2. 

3. Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H.

Penguji 3. 

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan puji dan terima kasih ke hadirat tuhan yang maha esa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada universitas wijaya kusuma surabaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku rektor universitas wijaya kusuma surabaya atas kepemimpinan dan fasilitas akademik yang memungkinkan proses studi berjalan dengan lancar.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. selaku dekan fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya, atas arahannya yang selalu mendukung perkembangan akademik mahasiswa.
3. Ibu Shanti Wulandari S.H., M.Kn. selaku ketua program studi fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya, yang telah memberikan bimbingan, kemudahan administrasi, serta dorongan selama penyusunan skripsi.
4. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Raden besse kartoningrat, S.H., M.H. Atas kesabaran, waktu, serta arahan yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya.
6. Kepada tata usaha beserta jajarannya di fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama ini.
7. Terimakasih kepada orang tua yang sangat saya cintai, mama saya Ninis Suryawati, serta ayah saya Damri Kurniawan yang dengan rasa sabar menghadapi saya selama ini, serta keluarga besar saya, yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materi dan berperan besar dalam memberikan semangat, bantuan, serta kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Terimakasih kepada orang terdekat saya terutama kepada Wildan Fauzi, Ananda Agung, Farel Alif, Novensya Clara, dan Yunniar Annisa yang selalu memberi support dan selalu saya reportkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman kampus seangkatan saya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, dukungan dan motivasinya.
10. Kepada diri saya sendiri Hamka Oryza Nanda, yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam penyusunan skripsi ini. Walaupun sering merasa putus asa, namun terimakasih telah menjadi pribadi yang tidak lelah berusaha dan mau bertahan sampai di titik ini.

Surabaya, 13 Januari 2026

Yang menyatakan

(Hamka Oryza Nanda)

Npm: 22300097

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamka Oryza Nanda Isdianto

NPM : 22300097

Alamat : Jl.Jambangan VII C/10, Kecamatan Jambangan, Surabaya

No. Telp (HP) : 082231160343

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA BULOG DARI PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme atau autoplajiarisme dalam karya ini, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi akademik yang diberlakukan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 13 Januari 2026

Yang menyatakan



(Hamka Oryza Nanda)

NPM : 22300097

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pengangkatan Dirut Bulog berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil strategis, khususnya pengangkatan Dirut Bulog menimbulkan perdebatan hukum dan politik karena dinilai bertentangan prinsip supremasi sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara membatasi prajurit TNI untuk menduduki jabatan tertentu, pada kementerian atau lembaga yang berkaitan langsung dengan urusan pertahanan dan keamanan negara. Serta berdasarkan juga dengan UU No 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang sebagaimana persyaratan menjadi Dirut Perum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaturan hukum positif terkait syarat dan mekanisme pengangkatan Direktur Utama Bulog serta mengkaji akibat hukum dari pengangkatan perwira TNI dalam jabatan tersebut dengan perspektif prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer dalam negara demokrasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perwira TNI sebagai Direktur Utama Bulog tidak sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip supremasi sipil, serta berpotensi melemahkan profesionalisme TNI dan tata kelola BUMN. Dan juga adanya ambiguitas dengan ketentuan hukum positif dan prinsip demokrasi konstitusional.

Kata Kunci : Perwira TNI, Supremasi Sipil, Asas Legalitas

ABSTRACT

This study discusses the Appointment of Bulog's President Director based on Statutory Regulations. The placement of TNI officers in strategic civilian positions, particularly the appointment of Bulog's President Director, has sparked legal and political debate because it is considered contrary to the principle of civilian supremacy and the provisions of applicable laws and regulations. Law Number 3 of 2025 limits TNI soldiers to occupy certain positions, in ministries or institutions directly related to state defense and security affairs. It is also based on Law Number 16 of 2025 concerning State-Owned Enterprises, which is the requirement to become a Perum President Director. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to analyze the positive legal regulations related to the requirements and mechanisms for appointing Bulog's President Director and to examine the legal consequences of appointing TNI officers to these positions from the perspective of the principles of civilian supremacy and military professionalism in a democratic country. The conclusion of the study shows that the appointment of TNI officers as Bulog's President Director is not in line with the principles of legality, legal certainty, and the principle of civilian supremacy, and has the potential to weaken TNI professionalism and BUMN governance. And there is also ambiguity with the provisions of positive law and the principles of constitutional democracy.

Keywords: *TNI Officer, Civilian Supremacy, Principle of Legality*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Konsep Supremasi Sipil (<i>Civilian Supremacy</i>).....	7
1.5.2 Peran dan Fungsi TNI dalam Sistem Ketatanegaraan	11
1.5.3 Asas Legalitas dan Kepastian Hukum	14
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	17
1.6.2 Bahan Hukum.....	18
1.6.3 Metode pengumpulan bahan hukum	20
1.6.4 Analisa bahan hukum	21
1.7 Sistematika Penulisan.....	22

BAB II PENGATURAN TERKAIT SYARAT DAN MEKANISME PENGANGKATAN PERWIRA TNI SEBAGAI DIREKTUR UTAMA BULOG	24
2.1 Urgensi Pengangkatan Perwira TNI Dalam Bulog	24
2.2 Aturan terkait Mekanisme dan Syarat Pengangkatan Perwira TNI sebagai Dirut Bulog	34
BAB III AKIBAT HUKUM ATAS PENGANGKATAN PERWIRA TNI SEBAGAI DIREKTUR UTAMA BULOG	47
3.1 Analisis Akibat Hukum Atas Pengangkatan Perwira TNI Sebagai Dirut Bulog Terhadap Institusi TNI.....	47
3.2 Pengangkatan perwira TNI sebagai Direktur Utama Bulog dalam Prinsip Supremasi Sipil	57
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN	